

BAB III

PENERAPAN SYARAT HASIL INVESTASI MINIMUM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN

A. Gambaran Singkat Profil KSPPS Baitut Tamwil Tamzis

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Baitut Tamwil Tamzis

KSPPS Baitut Tamwil Tamzis dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di Kecamatan Kertek Wonosobo Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif berada bukan disentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syari'ah. Pada tanggal 14 November 1994, KSPPS Tamzis mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi.

Berkat ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, Tamzis kini memiliki lebih dari seratus ribu anggota. Pelayanan kepada anggota yang semula hanya di garasi pengurusnya kini telah memiliki kantor cabang pembantu. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, Tamzis mendapat izin dari Kementrian Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang secara nasional di berbagai kota di

Indonesia. Selain di Wonosobo, Tamzis saat ini memiliki kantor di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Sleman, Bantul, Klaten, Banjarnegara, Purwokerto, Temanggung, Magelang, Purbalingga, Cilacap, Cimahi, dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain di Indonesia.¹

Adapun profil dan identitas Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo adalah sebagai berikut:

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah

Alamat Kantor Pusat: Jl. S. Parman 46 Wonosobo

Motto : Happy Life, Happy Syari'ah

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan hukum : 12277/B.H/XI/1994 14 November 1994

NPWP : 1.606.549.2-524

No. Telp : 0286-325303

No. Fax : 0286-325064

e-mail : info@tamziz.com

¹ Kiriman Via E-mail dari Bapak Edi Riyanto sebagai Manajer Divisi LITBANG KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Pusat, pada tanggal 12 Februari 2016

Website : www.tamziz.com

Jumlah Karyawan : 490 Karyawan (Desember 2012)

Jumlah Kantor Cabang : 30 Kantor

2. Profil KSPPS Baitut Tamwil Tamzis

a. Nama dan Kedudukan

- 1) Nama : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitut Tamwil Tamzis dan untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tamzis. Tamzis adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya mendasarkan diri kepada prinsip syari'ah.
- 2) Kedudukan : Tamzis berkedudukan di kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Indonesia dan memiliki wilayah operasional di seluruh negara Indonesia.

b. Landasan

- 1) Landasan Ideal/spiritual
Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah landasan ideal Tamzis adalah Al-Qur'an dan Sunnah
- 2) Landasan Formal

Tamzis merupakan lembaga formal yang berbadan hukum koperasi yang oleh karenanya landasan hukum yang dipakai adalah landasan hukum Koperasi Indonesia, yang meliputi:

- a) Undang-undang Dasar 2002 atau amandemen ke-4 UUD'45 Terutama pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 33.
 - b) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 3) Landasan Operasional
- a) Kepmen No:194 Tahun 1998 Tentang Juklak Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
 - b) Kepmen No: 91 Tahun 2004 Tentang Juklak Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
 - c) Fatwa DSN yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah.
- 4) Landasan Kerja
- a) AD
 - b) ART
 - c) Panduan Kerja Tamzis
 - d) Peraturan Perusahaan lainnya

c. Landasan Operasional

- 1) Nomer Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994 tgl 14 November 1994
- 2) NPWP : 1.606.549.2.524

3. Visi dan Misi KSPPS Baitut Tamwil Tamzis

a) Visi :

“Mejadi lembaga keuangan mikro syari’ah utama, terbaik dan terpercaya”

b) Misi :

- 1) Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
- 2) Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional, dan bermartabat.
- 3) Menjaga kesucian umat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syari’ah.
- 5) Menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif.²

4. Struktur Organisasi

Susunan Pengurus

² *Ibid*, Kiriman Via E-mail dari Bapak Edi Riyanto

Ketua Pengurus : Ir. Saat Suharto
Ketua Bidang Pengawasan Organisasi : M. Teguh Ridwan
Ketua Bidang Pengawasan Usaha: Ir. H. Sholeh Yahya
Ketua Bidang Pengawasan Syari'ah : H. Teguh Ridwan
BA
Wakil Ketua Bidang Pengawasan Syari'ah: H. Habib Maufur
Sekretaris : Yusuf S
Bendahara : H. Aswandi Danoe A. S.Sos, MM
Wakil Bendahara : H. Subakdo

5. Produk Baitut Tamwil Tamzis

a. Penghimpun Dana

1) *Ijabah* (Investasi Berjangka *Mudharabah*)

Merupakan produk investasi berjangka Tamzis yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil). Tamzis mengelola dana anggota secara produktif dan menguntungkan yang digulirkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat usaha kecil menengah secara profesional sesuai syari'ah.

a) Keunggulan

- (1) Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syari'ah.
- (2) Menggunakan prinsip *mudharabah*.

- (3) Jumlah minimal Rp 1.000.000,00 dan kelipatan.
- (4) Bagi hasil diberikan setiap bulan.
- (5) Jangka waktu bervariasi sesuai kebutuhan anda yaitu 3, 6, 12 dan >12 bulan serta dapat diperpanjang secara otomatis.
- (6) Anggota akan menerima sertifikat bukti investasi.
- (7) Dapat dirancang untuk suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad).

b) Persyaratan

- (1) Mengisi formulir keanggotaan dan aplikasi *ijabah*.
- (2) Fotokopi identitas (KTP/SIM).
- (3) Menandatangani akad *ijabah*.
- (4) Pencairan hanya dapat dilakukan di kantor yang mengeluarkan sertifikat *ijabah*.

2) Mutiara

Simpanan untuk perencanaan keuangan anggota keluarga dengan kemudahan layanan dan manfaat yang besar. Menggunakan prinsip *wadiah yad dhamamah*. Dana yang dititipkan akan diinvestasikan oleh Tamzis dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha mikro yang produktif dan menguntungkan.

a) Keunggulan

- (1) Menggunakan prinsip syari'ah yang aman dan menguntungkan.
- (2) Setoran dan penarikan dapat dilayani setiap saat sesuai kebutuhan disemua kantor cabang Tamzis.
- (3) Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan dll.
- (4) Attaya diberikan setiap bulan.
- (5) Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan dipasar maupun sentra usaha lainnya.
- (6) Pelayanan dapat dilakukan jemput bola sehingga anggota tidak perlu meninggalkan tempat usahanya.

b) Persyaratan

- (1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
- (2) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)
- (3) Setoran awal Rp 10.000,00

Selanjutnya minimal Rp 3.000,00

3) Simpanan Haji Shafa

Simpanan untuk mempersiapkan rencana ibadah haji ke tanah suci.

a) Keunggulan

- (1) Membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.

- (2) Menggunakan akad *wadiah yad dhamamah* yang aman dan menguntungkan.
- (3) Setoran dapat dilayani setiap saat sedangkan penarikan hanya pada saat menjelang menunaikan ibadah haji atau disesuaikan dengan jumlah saldo mendekati ONH.
- (4) Attaya diberikan setiap bulan langsung dibukukan di rekening anggota.
- (5) Sangat cocok bagi umat Islam yang serius mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin.

b) Persyaratan

- (1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
- (2) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)
- (3) Setoran awal Rp 50.000,00
- (4) Selanjutnya minimal Rp 10.000,00

4) Qurma (Qurban, Walimah, dan Aqiqah)

Simpanan qurban, walimah dan aqiqah dirancang untuk memenuhi dan memudahkan anggota dalam mewujudkan niat baik pada ketiga moment tersebut.

a) Keunggulan

- (1) Membantu mempersiapkan biaya ibadah dengan cara menabung.

- (2) Menggunakan *wadiah yad dhamamah* yang aman dan menguntungkan.
- (3) Setoran dapat dilayani setiap saat sedangkan penarikan hanya pada saat menjelang menunaikan ibadah qurban, walimah, dan aqiqah.
- (4) Attaya diberikan setiap bulan.

b) Persyaratan

- (1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
- (2) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)
- (3) Setoran awal Rp 50.000,00
Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00

5) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang diperuntukkan bagi siswa sekolah dengan kemudahan layanan dan manfaat yang besar bagi siswa maupun sekolah/lembaga yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

a) Keunggulan

- (1) Membantu mempersiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- (2) Tamzis meerapkan pelayanan jemput bola, dengan mendatangi kesekolah/lembaga untuk setiap kali setoran.

(3) Simpanan dapat difungsikan sebagai tabungan wisata, untuk kegiatan studi wisata yang biasa dilaksanakan sekolah setiap tahunnya.

b) Persyaratan

(1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota.

(2) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)

(3) Mengikuti sistem dan ketentuan yang disesuaikan.³

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* yang diperuntukkan bagi pengusaha maupun pedagang mikro yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik. Tamzis memberikan tambahan modal kerja dengan tingkat bagi hasil yang tidak memberatkan dengan berbagai kemudahan dan pelayanan.

a) Keunggulan

(1) Proses pencairan yang mudah dan cepat disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

(2) Tingkat bagi hasil yang ringan dan nisbah yang menguntungkan.

³ *Ibid*, Kiriman Via E-mail dari Bapak Edi Riyanto

- (3) Setiap pembiayaan disertai program penjaminan sebagai antisipasi terhadap berbagai musibah yang tidak diinginkan.
 - (4) Dapat digunakan untuk perdagangan umum dan agribisnis.
- b) Persyaratan
- (1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
 - (2) Fotokopi identitas diri, suami istri jika sudah menikah (KTP/SIM)
 - (3) Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.
 - (4) Bersedia mengangsur dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - (5) Memberikan bukti jaminan, dengan plafond pembiayaan tertentu.

2) Kepemilikan Barang

Produk pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli) untuk mendorong produktifitas usaha anggota dan masyarakat

- a) Keunggulan
- (1) Barang yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan usaha.

- (2) Tamzis membeli barang yang dibutuhkan untuk selanjutnya dijual kepada anggota/masyarakat dengan margin/laba yang disepakati.
- (3) Pola pembayaran dengan sistem angsuran yang ringan.

b) Persyaratan

- (1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
- (2) Fotokopi identitas diri, suami dan istri bagi yang sudah menikah (KTP/SIM).
- (3) Menyertakan uang muka 30% dari harga barang.

3) Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek dengan prinsip *mudharabah*, dimana Tamzis sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) menyediakan sejumlah dana kepada pedagang/pengusaha sebagai pengelola *mudharib* untuk pelaksanaan suatu proyek.

a) Keunggulan

- (1) Proyek yang dibiayai adalah proyek ekonomi produktif.
- (2) Keuntungan bagi hasil sesuai nisbah dari akad yang disepakati.
- (3) Tamzis memberikan bantuan manajemen.

- b) Persyaratan
 - (1) Menandatangani akad kerjasama.
 - (2) Fotokopi identitas diri, suami dan istri bagi yang sudah menikah (KTP/SIM).
 - (3) Penyertaan rencana kerja dan laporan bulanan.

4) Sewa Beli

Pembiayaan sewa beli ditujukan untuk kepemilikan alat produksi atau kendaraan. Produk ini menggunakan prinsip *al-bai 'u Takjiri*, yaitu prinsip sewa menyewa yang diakhiri dengan jual beli.

- a) Keunggulan
 - (1) Tamzis membeli alat produksi yang disewakan kemudian jumlah biaya sewa sudah termasuk angsuran.
 - (2) Memudahkan aktivitas usaha.
- b) Persyaratan
 - (1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
 - (2) Fotokopi identitas diri, suami istri bagi yang sudah menikah (KTP/SIM).⁴

Uraian di atas adalah macam-macam produk di Tamzis yang ditawarkan untuk masyarakat yang menggunakan jasa KSPPS Baitut Tamwil Tamzis. Dengan demikian *mudharib*

⁴ *Ibid.* Kiriman Via E-mail dari Bapak Edi Riyanto

dapat menggunakan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dan dengan prosedur pendaftaran yang mudah dan cepat.

B. Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian

1. Penjelasan Hasil Investasi Minimum

KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur adalah sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah (non Bank) yang terletak di Kota Banjarnegara, dan merupakan salah satu dari banyak lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia. KSPPS Baitut Tamwil Tamzis ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, namun Tamzis tetap menggunakan ketentuan atau aturan hukum berdasarkan pada syari'ah. Perbedaannya terletak pada penggunaan syarat hasil investasi minimum pada setiap pembiayaan.

Syarat hasil investasi minimum adalah sebuah *ijtihad* dari pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis dengan melibatkan orang-orang dari DSN-MUI⁵, dimana syarat hasil investasi minimum ini menjadi acuan proyeksi bagi hasil antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Nisbah bagi hasil dihitung dari hasil atau laba kotor yang didapat oleh *mudharib* dalam satu

⁵ *Ibid*, Kiriman Via E-mail dari Bapak Edi Riyanto

produksi, dimana Tamzis menetapkan hasil investasi minimum terkecil yakni Rp 5.000,00 pada pembiayaan Rp 1000.000,00 dan berlaku kelipatan.

Prosentase pendapatan Tamzis dari bagi hasil dengan *mudharib* diambil dari hasil investasi minimum perhari. Contoh, ketika Tamzis dan *mudharib* bersepakat diawal pembagian nisbahnya 76%:24% dimana 76% adalah *mudharib* dan 24% adalah Tamzis, maka setiap harinya Tamzis mendapat bagi hasil 24% dari Rp 5000,00 (laba minimum yang disyaratkan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana pinjaman dari *shahibul mal* perhari).

Pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara ini mayoritas untuk pembiayaan *mudharabah* pertanian. Dimana penerapannya berbeda dengan cara yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* di sektor perdagangan dan usaha lainnya. Pada pembiayaan *mudharabah* sektor pertanian tidak ada pencatatan keuangan setiap hari, pembayaran pokok dan nisbahnya berada di akhir atau pada saat *mudharib* (sebagai petani) telah panen dan hasilnya telah laku dijual. Berbeda dengan pembiayaan di sektor perdagangan yang mendapat untung setiap hari, dan dapat membayar cicilan uang pinjaman, nisbah bagi hasil serta melakukan pencatatan keuangan setiap hari. Namun penerapan hasil investasi

minimum tetap ada pada pembiayaan *mudharabah* pertanian sama seperti dipembiayaan-pembiayaan usaha lainnya.⁶

Tujuan dari hasil investasi minimum ini agar memudahkan Tamzis dalam menghitung acuan proyeksi bagi hasil. Berbeda dengan teori *mudhrabah* yang ada, jika bagi hasil *mudharib* dengan *shahibul mal* harusnya diketahui nominalnya diakhir setelah *mudharib* menjalankan usahanya dan mendapat untung atau laba bersih. Perhitungannya pun menggunakan proyeksi sepertiga, seperempat atau persenan tidak dengan menetapkan berapa rupiah tertentu diawal akad. Selain itu perhitungan bagi hasil sesuai teori *mudharabah* yang ada bagi hasil dihitung dari laba bersih yang sudah dikurangi biaya produksi.

Namun demikian mayoritas masyarakat Batur tetap memilih jasa pembiayaan di Tamzis, karena menurut masyarakat pembiayaan tersebut sangat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya yang terkendala dengan modal. Pembiayaan yang diberikan Tamzis kepada *mudharib* tidaklah memberatkan pihak *mudharib* dalam pengembalian modal dan bagi hasilnya. Terbukti sampai saat ini anggota

⁶ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik Yulianto selaku Manager Administrassi KSPPS Baitut Tamwil Tamzis cabang Batur , tgl. 28 April 2016

yang tercatat aktif sebagai *mudharib* pengguna jasa Tamzis sebanyak. 14.012 anggota.

2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegar

Mudharabah yang ditetapkan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis ini adalah pembiayaan bagi hasil dimana KSPPS Baitut Tamwil Tamzis menyediakan dana untuk mengembangkan usahanya. *Mudharib* yang mengajukan pembiayaan haruslah yang sudah memiliki sebagian dari kebutuhan usaha, dan KSPPS Baitut Tamwil Tamzis memberikan pinjaman kekurangan dana yang dibutuhkan *mudharib*.

Dalam pembiayaan pertanian, Tamzis tidak menggunakan *mudharabah muthlaqah* atau modal 100% dari Tamzis. Karena hal tersebut akan memberatkan Tamzis, maka minimal seorang *mudharib* yang mengajukan pembiayaan untuk sektor pertanian harus sudah memiliki lahan sendiri.⁷

Untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*, *mudharib* KSPPS Baitut Tamwil Tamzis diharapkan memenuhi prosedur berikut:

⁷ Wawancara dengan Bapak Faisal Arnas selaku Manajer Marketing KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tgl. 28 April 2016

a. Rancangan Pengembangan Usaha

Usaha yang akan diajukan pembiayaan, minimal harus sudah berjalan satu tahun. *Mudharib* yang akan mengajukan pembiayaan terlebih dahulu harus menjelaskan rencana pengembangan usahanya. Usaha seperti apa yang akan dikembangkan, berapa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha, dan prospek kedepan dari usaha tersebut. Jika tahap ini telah selesai dan pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis menyetujui maka *mudharib* harus menyelesaikan tahap berikutnya.

b. Mengisi Formulir Permohonan

Setelah rancangan pengembangan usaha telah diterima pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis maka tahap berikutnya adalah mengisi formulir permohonan. Formulir ini harus diisi langsung oleh yang bersangkutan atau *mudharib*. Dalam formulir harus dilengkapi dengan Fotokopi identitas diri suami istri bagi yang sudah menikah, bisa menggunakan KTP atau SIM, data usaha, dan memberi bukti jaminan.

c. Survei

Setelah data sudah terkumpul dan diserahkan ke pihak Tamzis, maka selanjutnya Tamzis akan melakukan survei untuk menyesuaikan data-data yang diserahkan *mudharib*

dengan kenyataan yang ada. Tim survei Tamzis akan dilakukan oleh AO (*Accounting Officer*) untuk plafond maksimal Rp 10.000.000,00 plafond di atas Rp 10.000.000,00 survei dilakukan MMC (*Manager Marketing Cabang*), dan plafon di atas Rp 50.000.000,00 dilakukan oleh Pusat.

d. Pengikatan akad

Pengikatan akad dilakukan oleh kedua belah pihak dan saksi secara langsung. Pengikatan akad ini terdiri dari pengikatan perjanjian dengan pengikatan jaminan.

e. Pencairan pembiayaan

Setelah akad disepakati dan ditandatangani selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan adalah proses serah terima uang. Proses ini dilakukan oleh administrasi pembiayaan dibuktikan dengan kwitansi.

f. Biaya administrasi

Biaya transaksi adalah biaya yang timbul dari akad seperti biaya survey, biaya administrasi, biaya pengikat, biaya notaris dan biaya materai yang harus di bayar oleh pihak ke dua atau *mudharib*.

g. Monitoring dan Pembinaan

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan Tamzis kepada *mudharib*, dengan tujuan :

- 1) Mengetahui kebenaran penggunaan dana.
- 2) Mengikuti perkembangan usaha.
- 3) Memberikan bimbingan atau arahan untuk kemajuan usaha *mudharib*.⁸

3. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian dengan menggunakan syarat Hasil Investasi Minimum di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur

Bagi hasil di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis cabang Batur kepada *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah* porsinya bermacam-macam. Namun secara umum dan yang sering digunakan adalah porsi 24% : 76%.

Berikut beberapa contoh perhitungan bagi hasil di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara dengan *mudharib*.

Contoh:

- 1) Nama : Bapak Parni
- Plafond :Rp 3.000.000,00

⁸ *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Faisal Arnas

Bagi hasil : 24% : 76%

Jangka waktu : 6 bulan

Model angsuran : setelah panen

Perhitungan bagi hasil:

Rumus: pokok x 0,5% x 24% x 150 hari

=Rp 3.000.000,00 x 0,5% x 24 % x 150 hari

= Rp 540.000,00

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan bapak Parni menyerahkan Rp 540.000,00 sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp 3.000.000,00 ke pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis.⁹

2) Nama : Ibu Wastiyah

Plafond : Rp 5.000.000,00

Bagi Hasil : 24% : 76%

Jangka waktu : enam bulan

Model Angsuran : setelah panen

Perhitungan bagi hasil:

Rumus: pokok x 0,5% x 24% x 150 hari

= Rp 5.000.000,00 x 0,5% x 24 % x 150 hari

= Rp 900.000,00

⁹ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik Yulianto selaku Manager Administrassi KSPPS Baitut Tamwil Tamzis cabang Batur , tgl. 28 April 2016

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan Ibu Wastiyah menyerahkan Rp 900.000,00 sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,00 ke pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis.

- 3) Nama : Bapak Zaenal Abidin
 Plafond : Rp 9.000.000,00
 Bagi Hasil : 24% : 76%
 Jangka waktu : enam bulan
 Model Angsuran : setelah panen

Perhitungan bagi hasil:

Rumus: pokok x 0,5% x 24% x 150 hari

$$= \text{Rp } 9.000.000,00 \times 0,5\% \times 24\% \times 150 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp } 1.620.000,00$$

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan bapak Zaenal Abidin menyerahkan Rp 1.620.000,00 sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp 9.000.000,00 ke pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis.

- 4) Nama : Ibu Rochimah
 Plafond : Rp 2.000.000,00
 Bagi Hasil : 24% : 76%
 Jangka waktu : enam bulan
 Model Angsuran : setelah panen

Perhitungan bagi hasil:

$$\begin{aligned} \text{Rumus: } & \text{pokok} \times 0,5\% \times 24\% \times 150 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,00 \times 0,5\% \times 24\% \times 150 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 360.000,00 \end{aligned}$$

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan Ibu Rochimah menyerahkan Rp 360.000,00 sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,00 ke pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis.

- 5) Nama : Ibu Mutirah
 Plafond : Rp 12.000.000,00
 Bagi Hasil : 24% : 76%
 Jangka waktu : enam bulan
 Model angsuran : setelah panen

Perhitungan bagi hasil:

$$\begin{aligned} \text{Rumus: } & \text{pokok} \times 0,5\% \times 24\% \times 57 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 12.000.000,00 \times 0,5\% \times 24\% \times 57 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 860.000,00 \end{aligned}$$

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan Ibu Mutirah menyerahkan Rp 860.000,00 sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp 12.000.000,00 ke pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis.

Keterangan : 0,5 % = Hasil Investasi Minimum

24% = Bagi Hasil

Uraian di atas menjelaskan tentang bagi hasil dari akad kerjasama Tamzis dengan *mudharib*. Bagi hasil tersebut dapat diketahui jumlah rupiahnya di awal akad, atau saat *mudharib* membuat perjanjian dengang Tamzis.¹⁰

Meskipun demikian masyarakat tetap memilih pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Baitut Tamwil Tamzis karena model angsuran yang tidak memberatkan untuk pengguna jasa. Pembayaran bagi hasil dan cicilan bisa ditentukan pada waktu tertentu. Jumlah anggota aktif yang terdaftar di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis sampai saat ini tercatat 14.012 anggota.

Berikut penulis lampirkan beberapa data nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan *mudharabah* Tamzis di sektor pertanian¹¹:

NO	NAMA	ALAMAT	TGL. PEMINJAMAN	TGL. JATUH TEMPO	PEMBIA YAAN
1	Feri Kurniawan	Bakal. Rt/Rw, 01/01, Bakal Banjarnegara	25/03/2015	25/03/2016	Rp 12.000.000,00
2	Imron	Grogol, Rt/Rw, 07/03, Grogol, Pejawaran banjarnegara	08/07/2015	08/01/2016	Rp 5.000.000,00
3	Mad	Kepakisan	06/05/2013	04/05/2015	Rp

¹⁰Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik Yulianto selaku Manager Administrassi KSPPS Baitut Tamwil Tamzis cabang Batur , tgl. 28 April 2016

¹¹ *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik Yulianto

	Kholidin al-Mardiono	Rt/Rw, 01/01, Kepakisan Batur Banjarnegara			25.000.000,00
4	Muhijab	Batur, Rt/Rw, 01/09 Banjarnegara	03/12/2015	03/06/2016	Rp 5.000.000,00
5	Mujiono	Sidengkok, Rt/Rw, 04/01, Sidengkok Pejawaran Banjarnegara	22/10/2014	22/04/2015	Rp 3.000.000,00
6	Nur Hadi	Batur, Rt/Rw, 05/03 Banjarnegara	23/12/2015	22/12/2017	Rp 15.000.000,00
7	Rochimah	Pekasiran Rt/Rw, 04/05, Pekasiran Batur Banjarnegara	04/03/2016	02/09/2016	Rp 2.000.000,00
8	Umu Saidah	Pasurenan Rt/Rw, 0/04, Pasurenan Batur Banjarnegara	09/10/2015	09/04/2016	Rp 20.000.000,00
9	Wastiyah	Pekasiran Rt/Rw, 01/03, Pekasiran Batur Banjarnegara	24/02/2016	24/08/2016	Rp 5.000.000,00
10	Zaenal abidin	Tempuran, Rt/Rw, 01/04, Campusari Kejajar	26/04/2016	26/10/2016	Rp 9.000.000,00

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan penulis dari hasil penelitian di atas dapat dilihat, jika jasa

pembiayaan yang ada di Tamzis memang sangat dibutuhkan warga khususnya kalangan menengah-kebawah yang ingin mengembangkan usahanya namun terkendala dengan kurangnya modal. Adanya jasa-jasa yang ditawarkan Tamzis memang meringankan masyarakat khususnya dalam permasalahan modal.